

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA MALANG

Pada bab ini akan menguraikan tentang fakta yang akan digunakan dalam membantu tahap analisis penelitian tentang kondisi dan karakteristik fasilitas dan utilitas, serta perilaku konsumen dalam memilih perumahan sebagai tempat tinggal.

4.1 Karakteristik Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Kota yang berpenduduk ± 873.716 jiwa (2015) berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak ± 90 Km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi Kabupaten Malang. Luas Kota Malang $\pm 110,06$ Km² yang terbagi menjadi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru.

4.1.1 Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 mdpl, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang, yang secara astronomis terletak pada 112,06” – 112,07” Bujur Timur dan 7,06” – 8,02” Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
Sebelah Timur	:	Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
Sebelah Barat	:	Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

4.1.2 Keadaan Geologi dan Jenis Tanah

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang, antara lain :

1. Bagian selatan merupakan dataran tinggi yang cukup luas
2. Bagian utara merupakan dataran tinggi yang subur
3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kuang subur
4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas

Sedangkan untuk jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain :

- a. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas $\pm 6.930.267$ Ha
- b. Mediteran coklat dengan luas $\pm 1.225.160$ Ha
- c. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas $\pm 1.942.160$ Ha
- d. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas $\pm 1.765.160$ Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Lowokwaru dengan relatif kemiringan $\pm 15\%$.

4.1.3 Iklim

Kondisi iklim Kota Malang tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara $22,2^{\circ}\text{C}$ - $24,5^{\circ}\text{C}$. sedangkan suhu maksimum mencapai $32,3^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $17,8^{\circ}\text{C}$. Rata-rata kelembaban udara berkisar 74% - 82% dengan kelembaban maksimum 97% dan kelembaban minimum mencapai 37% . Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret April dan Desember. Sedangkan pada bulan Juli, Agustus dan November curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Mei, September dan Juli.

4.1.4 Demografi Kota Malang

Data kependudukan sangat diperlukan dalam melakukan suatu perencanaan karena penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk

Kota Malang \pm 873.716 jiwa (2015), dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun. Dengan luas yang mencapai \pm 110,06 Km², kepadatan penduduk mencapai 7.800jiwa/km². Dilihat penyebarannya, diantara 5 kecamatan yang ada Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak, sedangkan Kecamatan Klojen memiliki penduduk yang tidak terlalu banyak. Namun begitu Kecamatan Klojen merupakan kecamatan dengan wilayah yang kepadatan penduduknya tertinggi.

Sebagian besar penduduk Kota Malang berasal dari suku Jawa. Namun terdapat juga sejumlah suku-suku yang lain seperti Madura, Arab dan Tionghoa. Sebagai kota pendidikan, Kota Malang juga menjadi tempat tinggal mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan diantara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri. Kekayan etnis dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada.

Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Kathedral Ijen (Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel), Klenteng di Kota Lama serta Candi Badut di Kecamatan Sukun dan Pura di puncak Buring. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren, yang terkenal ialah Pondok Pesantren Al Hikam pimpinan KH. Hasyim Muzadi, dan juga adanya pusat pendidikan Kristen berupa Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara, salah satunya adalah Seminari Alkitab Asia Tenggara.

4.1.5 Fasilitas

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya, yang dikenal sebagai kota pendidikan karena banyaknya fasilitas pendidikan yang tersedia. Semakin banyak dan lengkapnya fasilitas pendidikan yang tersedia, makin banyak pilihan buat masyarakat untuk memilih sekolah mana yang sesuai dengan keinginan.

Peningkatan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Hal ini terlihat makin banyak bermunculan

rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, tempat praktek dokter, apotek, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Tergantung masyarakatnya saja untuk memilih berobat kemana ketika sakit.

Untuk fasilitas perdagangan dan jasa di Kota Malang sendiri semakin banyak bermunculan kios, toko, pasar, toko waralaba dll. Jumlah pasar di Kota Malang terbesar mengumpul di Kecamatan Klojen yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kota Malang dengan pasar sebanyak 14 unit.

4.1.6 Jaringan Prasarana

Total produksi air bersih yang diproduksi oleh PDAM Kota Malang selama tahun 2013 sebesar 40.866.834 m³. Jumlah pelanggan PDAM di Kota Malang tahun 2013 sampai bulan Desember tercatat sebanyak 125.614 pelanggan. PLN sebagai pemasok listrik utama di Kota Malang selama tahun 2013 telah menyalurkan listrik sebanyak 15.705.037 KWH kepada pelanggan pra bayar, dan 153.003.819 KWH kepada pelanggan listrik pasca bayar. Sedangkan pelanggan PLN sampai dengan tahun 2013 sebanyak 186.659 pelanggan pra bayar, dan 720.967 pelanggan pasca bayar.

Sarana Pos dan telekomunikasi sangat diperlukan masyarakat untuk memperlancar segala aktifitas ekonomi atau lainnya. Tabel 8.6.1 menunjukkan perkembangan pengiriman berita melalui Kantor Pos Malang Selama tahun 2013 jenis pengiriman berita melalui surat biasa sebanyak 653.150.

4.1.7 Pertanian

Seluruh kecamatan di Kota Malang memiliki lahan pertanian sawah, kecuali di Kecamatan Klojen yang tidak memiliki lahan pertanian sawah, sedangkan kecamatan yang memiliki lahan pertanian sawah terluas adalah Kecamatan Kedungkandang. Dari hasil pertanian tanaman padi total luas panen selama tahun 2013 seluas 2.003 Ha dengan total produksi 13.103 ton. Untuk produksi tanaman palawija antara lain jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.

Produksi tanaman perkebunan terbesar terdapat di Kecamatan Kedungkandang dengan produksi dari perkebunan kelapa.

Untuk kegiatan pemeliharaan ternak dan unggas, paling banyak terdapat di Kecamatan Kedungkandang dengan pemeliharaan sapi perah, sapi potong, kambing.

4.1.8 Industri Pengolahan

Berdasarkan banyaknya pekerja, industri pengolahan dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu Industri Besar (jumlah pekerja lebih dari 100 orang), Industri Sedang (jumlah pekerja 20-99 orang), Industri Kecil (jumlah pekerja 5-19 orang), dan Industri Rumahtangga (jumlah pekerja 1-4 orang). Pengumpulan data perusahaan industri besar dan sedang (B/S) dilakukan setiap tahun dengan cara sensus lengkap. Pada tahun 2013, jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Kota Malang tercatat sebanyak 187 perusahaan, namun yang merespon sampai bulan Agustus 2014 sebanyak 83 perusahaan. Dari 83 perusahaan industri B/S yang ada di Kota Malang, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8.478 orang pekerja. Sebagian besar perusahaan Industri B/S merupakan Sub sektor industri Pengolahan Tembakau. Industri pengolahan tembakau menyerap tenaga kerja sebanyak 3.451 orang.

4.1.9 Transportasi

Dari segi transportasi, Kota Malang mempunyai 1 macam jenis transportasi yaitu transportasi darat yang terdiri dari kereta api dan bus.

Kota Malang merupakan salah satu pusat transportasi darat yang terpenting di Jawa Timur bagian selatan, yaitu pertemuan dari sejumlah jalan raya yang menghubungkan Malang dengan kota-kota lainnya di Pulau Jawa. Malang terhubung dengan jalan nasional, yaitu Rute 23 dengan rute Gempol-Kepanjen. Malang juga dihubungkan dengan beberapa jalan provinsi yang terhubung dengan Batu serta kota-kota lainnya di Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Blitar, Kediri, dan kota lainnya di Pulau Jawa. Malang juga terhubung dengan Jalur Lintas Selatan Jawa Timur sepanjang 635 kilometer yang menghubungkan antara Pacitan dengan Banyuwangi. Jalan tol yang dalam waktu dekat segera terhubung dengan kota Malang adalah ruas Pandaan-Malang yang terhubung

dengan ruas Surabaya-Porong, Porong-Gempol, serta Gempol Pandaan yang akan menghubungkan Malang dengan Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, serta Jawa Timur bagian utara dan wilayah Mataraman (Jawa Timur bagian barat). Ruas Tol Pandaan-Malang juga akan terhubung dengan ruas Gempol-Pasuruan yang menghubungkan Malang atau Jawa Timur bagian selatan dengan wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur. Ruas tol Pandaan-Malang juga akan menghubungkan kota Malang dengan Bandara Abdul Rachman Saleh.

Kota Malang dilalui jalur kereta api jurusan Malang-Jakarta oleh kereta api Gajayana (eksekutif), kereta api Majapahit (Ekonomi AC non-PSO), dan Matarmaja (Ekonomi AC PSO). Jurusan Malang-Bandung kereta api Malabar (eksekutif-bisnis-ekonomi). Jurusan Malang-Yogyakarta kereta api Malioboro Ekspres (eksekutif). Malang-Banyuwangi kereta api Tawang Alun (ekonomi). Untuk jalur kereta api yang melalui Surabaya-Malang-Blitar-Kediri-Kertosono adalah Kereta api harian kelas ekonomi (Penataran) melayani jalur Surabaya-Malang via Bangil. Serta Kereta api Tumapel (ekonomi) jurusan Malang-Surabaya. Stasiun utama adalah Stasiun Malang (Kotabaru) (+444 M). 2 Stasiun lainnya adalah Stasiun Malang Kotalama (+429 M) dan Stasiun Blimbing (+460 M).

Untuk jalur bus, Terminal Arjosari yang merupakan terminal terbesar di Malang melayani rute ke seluruh jurusan kota-kota utama di pulau Jawa, Bali, NTB dan Sumatera baik kelas ekonomi, Bisnis maupun eksekutif. Untuk pemberangkatan tujuan luar kota Malang terminal Arjosari tidak siaga 24 jam. Pemberangkatan bus terakhir ke Surabaya habis pukul 22.30 WIB dan Baru ada pagi hari pukul 03.00 WIB. Sedangkan untuk kedatangan bus dari luar kota ke Arjosari siaga 24 jam. Terminal Arjosari relatif aman dari calo yang sering memaksa penumpang. Saat ini biaya peron/jasa ruang tunggu Terminal Arjosari telah dihapuskan (gratis).Terminal Gadang melayani rute Malang-Lumajang, Malang-Blitar-Tulungagung-Trenggalek. Namun, saat ini keberadaan Terminal Gadang telah digantikan oleh Terminal Hamid Rusdi yang terletak kurang lebih 2 KM di sebelah timur Terminal Gadang. Sedangkan Terminal Landungsari melayani rute Malang-Kediri, Malang-Jombang dan Malang-Tuban. Adapun 2

sub terminal lainnya adalah Sub-Terminal Madyopuro di bagian timur Kota Malang, tepatnya di daerah Madyopuro (dekat Sawojajar) dan Sub-Terminal Mulyorejo yang terletak di sebelah barat daya Kota Malang, tepatnya di daerah Mulyorejo Kecamatan Sukun. Terminal tersebut hanya disinggahi oleh angkutan kota.

Kelima terminal yang ada di Kota Malang terhubung dengan berbagai angkutan kota (biasa disebut angkota atau mikrolet). Angkota atau mikrolet ini ada 2 macam, yakni mikrolet untuk jalur dalam kota dan mikrolet untuk jalur luar kota. Mikrolet jalur dalam kota berwarna biru tua dengan kode garis warna yang beragam untuk membedakan jalurnya, contoh: Arjosari-Gadang (AG) dengan garis warna oranye (saat ini huruf G diganti dengan huruf H untuk Hamid Rusdi), Landungsari-Dinoyo-Hamid Rusdi (LDG, sebelumnya LDH) dengan garis warna putih, Arjosari-Landungsari (AL) dengan garis putih-merah, dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan angkot yang menuju sub-terminal. Sedangkan mikrolet untuk jalur luar kota (dari Kota Malang ke Kabupaten Malang atau Kota Batu) berwarna selain biru tua, contoh: LA (Lawang-Arjosari) berwarna hijau, TA (Tumpang-Arjosari) berwarna putih atau putih-hijau, BL (Batu-Landungsari) berwarna ungu muda, dan lain sebagainya.

4.1.10 Rencana Tata Ruang Kota Malang

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan :

- a. dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan
- c. tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang kota secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan daerah tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Tidak ada pembangunan yang tidak menggunakan ruang. Perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang), yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang kota sekaligus ketidakteraturan ruang kota.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi acuan perubahan rencana tata ruang wilayah Kota Malang. Dinamisnya perkembangan pemanfaatan ruang Kota Malang perlu direncanakan menyeluruh

dengan melibatkan seluruh keterkaitan antar sektor, antara wilayah yang berbatasan, dan seluruh *stakeholder* untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang diinginkan. Produk rencana ini harus dijaga melalui instrumen-instrumen ketataruangan, seperti ijin pemanfaatan ruang, agar pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana. Pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi unsur penting dari suatu hasil perencanaan. Oleh karena itu ada suatu ketentuan umum peraturan zoning, ketentuan perijinan, insentif dan disinsentif, arahan sanksi, bahkan ketentuan pidana di dalamnya.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang Kota Malang, Peraturan Daerah ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. Rencana pola ruang wilayah kota;
- d. Penetapan kawasan strategis wilayah kota;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
- g. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

4.1.11 Rencana Telekomunikasi Kota Malang

- (1) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon *fixed line* atau sistem kabel yang merata hingga wilayah kota skala lingkungan.
- (2) Rencana jaringan telekomunikasi nirkabel dilakukan dengan :
 - a. penetapan radius lokasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi atau tower bersama;
 - b. pembatasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi atau tower baru;
 - c. pemanfaatan bangunan menara telekomunikasi atau tower yang telah ada untuk digunakan sebagai tower bersama.

- (3) Rencana peningkatan prasarana internet, meliputi :
- a. pemanfaatan titik akses internet di kawasan RTH antara lain : Alun-alun Merdeka, Bundaran Tugu, Taman Rekreasi Majapahit sebagai taman teknologi;
 - b. penambahan titik-titik akses internet pada kawasan-kawasan pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan pariwisata.

4.2 Sistem Komunikasi Kota Malang

Sistem komunikasi di Kota Malang pada masa sekarang ini cukup mengalami peningkatan dan perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna telepon seluler dan banyaknya pemancar atau BTS (Base Transceiver Station) yang dimiliki oleh beberapa provider kartu seluler. Semakin banyak BTS yang bermunculan di setiap wilayah di Kota Malang, maka semakin bagus pula jaringan dan signal yang dihasilkan agar komunikasi tetap lancar.

Pengembangan dan perbaikan telekomunikasi di Kota Malang membuat pimpinan daerah menerapkan beberapa keputusan yang mengatur tentang pembangunan BTS yang sedang menjamur akhir-akhir ini. Berikut ini akan dicantumkan tentang Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2013 Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi. Berikut adalah contoh perijinan tentang pendirian menara di Kota Malang.

Tabel 4. 1 Jenis Pelayanan Ijin Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2013 Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi
2.	Persyaratan Pelayanan	a) Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang b) Perjanjian penggunaan menara bersama (akte notaris) c) Rekomendasi Bandara d) Rencana Gambar Bangunan Menara e) Foto copy surat keterangan persetujuan warga f) Foto copy KTP Pemohon g) Foto copy sertifikat tanah h) Perjanjian Sewa lahan

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a) Pengelola menara telekomunikasi datang ke Kantor Kominfo dengan menunjukkan titik koordinat untuk dilihat apakah masuk zona cell plan atau tidak masuk.</p> <p>b) Bagi pemohon yang titik koordinatnya tidak masuk zona plan akan diarahkan untuk bergeser ke zona plan yang terdekat dari titik koordinat tersebut.</p> <p>c) Jikalau masuk pemohon menyerahkan permohonan beserta kelengkapan untuk di periksa kemudian di naikkan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi.</p> <p>d) Setelah berkas didisposisi petugas/seksi Telekomunikasi survey untuk melihat lokasi / letak yang akan di dirikan menara telekomunikasi.</p> <p>e) Jika hasil survey sesuai dengan permohonan yang di ajukan (titik koordianat, tinggi menara, bentuk menara, fungsi menara) petugas akan segera membuat Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi tersebut.</p> <p>f) Setelah rekomendasi dibuat dan di paraf oleh kasie dan kabid langsung di naikkan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan tanda tangan.</p> <p>g) Setelah Rekomendasi di tanda tangani oleh Kepala Dinas kemudian diberi nomer register dan di stempel baru diserahkan kepada pemohon.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian 7 hari setelah pemohon melengkapi persyaratan rekomendasi.
5.	Biaya / tarif	Pelayanan diberikan secara gratis (tidak dipungut biaya)
6.	Produk pelayanan	Tersedianya informasi yang diinginkan oleh pemohon informasi
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<p>a. Komputer</p> <p>b. Printer</p> <p>c. ATK</p> <p>d. Kamera</p> <p>e. Laser Distance meter</p> <p>f. GPS</p> <p>g. Peraturan perundang-undangan</p> <p>h. Petugas informasi</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Kepala Dinas sebagai Pembina Kota Malang</p> <p>b. Kepala Bidang</p> <p>c. Kepala Seksi Telekomunikasi</p> <p>d. Petugas Informasi</p>
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Dinas Kota Malang
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kasie Telekomunikasi sebagaimana fungsinya yaitu Pelaksanaan pengolahan dan pelayanan informasi publik
11.	Jumlah pelaksana	3 orang (Kabid, Kasi, Staf)

12.	Jaminan pelayanan	Pemberian informasi yang akurat sesuai dengan permintaan pemohon selama informasi tersebut tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Memberikan tanda bukti permintaan dan penerimaan informasi

Sumber : Dinas Telekomunikasi dan Informasi Kota Malang

Program Pemkot Malang mengencarkan tower tersamar (kamufalse) untuk jaringan operator seluler, sudah dilakukan beberapa operator seluler di Kota Malang. Untuk memasang jaringan Base Transceiver Station (BTS), operator seluler memanfaatkan menara-menara masjid yang sudah berdiri menjulang tinggi. Di Kota Malang, ada beberapa menara masjid yang sudah dimanfaatkan untuk jaringan BTS beberapa telepon seluler antara lain, Masjid Roisiyah, Masjid Quba dan Masjid Sabilillah di Blimbing. Pemasangan BTS yang rapi, tidak sampai mengganggu keindahan tower masjid, seperti yang terlihat di Masjid Roisiyah jalan Juanda Jodipan Malang. Untuk memasang jaringan Base Transceiver Station (BTS), operator seluler memanfaatkan menara-menara masjid yang sudah berdiri. Pemasangan BTS di Masjid sudah dilakukan mulai tahun 2005 lalu, hingga saat ini, oleh salah satu operator seluler GSM di Kota Malang. BTS yang dibangun di salah satu menara Masjid tidak terlalu besar. Pemasangannya rapi dan tidak mengesankan ada terminal BTS yang ditempatkan di menara yang didominasi warna putih dan hijau itu. Tidak jarang, jamaah masjid dan warga yang melintas di masjid menganggap jaringan BTS yang dibangun di menara masjid sebagai alat pengeras suara yang digunakan masjid. Bentuknya sepiantas memang seperti pengeras suara.

Berdasarkan peraturan pemerintah atau perda di tiap tiap daerah biasanya memberlakukan persyaratan yang sama Ijin Warga atau Ijin Lingkungan, yaitu Ijin Warga yang harus diperoleh dibatasi dengan tingginya tower. (misal : tinggi tower adalah 100 m, maka warga yang berada didalam radiuslah (jari - jari 100m dari titik pusat tower dan berbentuk lingkaran) yang dibatasi untuk memberikan ijin). Untuk warga diluar radius, pemilik tower atau pelaksana perijinan tidak diwajibkan atau bahkan perlu untuk mengabaikan. Kalaupun warga di luar radius menuntut untuk dilibatkan didalam perijinan tersebut, biasanya diindikasikan atau

lebih dikaitkan karena faktor kecemburuan dan keuangan serta dikategorikan sebagai tindakan pemerasan. Yang perlu diperhatikan dengan sebutan warga adalah bidang tanah yang dimiliki oleh seseorang dan ditinggali atau ditempati oleh empunya didalam bangunan berbentuk rumah. Sekalipun didalam rumah tersebut teradapat lebih dari 1 (satu) KK, namun perijinan warga ini tetap memperhatikan bidang tanah dan pemilik yang kemudian disebut sebagai 1 (satu) Ijin Warga Radius. Bidang tanah yang dimiliki seseorang dan terdapat bangunan, akan tetapi didalam bangunan tersebut dihuni oleh bukan empunya tanah, maka yang berhak memberikan perijinan adalah si empunya tanah yang kemudian disebut sebagai 1 (satu) Ijin Warga Radius. Sedangkan untuk bidang tanah kosong dan tidak terdapat bangunan, si pelaksana perijinan tidak berkewajiban untuk menyertakan didalam perijinan warga sekalipun tanah tersebut berada didalam radius. Ijin Warga Tidak Diperlukan jika pembangunan tower tersebut dan radius tower masih didalam 1 (satu) kepemilikan, atau didalam radius adalah sungai, jalan, pemakaman.